



P U T U S A N
Nomor : 109 – K / PM.III-12 / AL / VI / 2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Bambang Susilo**
Pangkat/NRP : Serka Mar / 73473
Jabatan : Anggota Timlat OLP
Kesatuan : Puslatpasrat
Tempat, tgl lahir : Kediri, 19 Desember 1970
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Bogi Rt.02 Rw.01 Ds. Pademonegoro Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

- Membaca : Berkas Perkara Pidana dari Pomal Lantamal V Surabaya Nomor : BPP-17/A-2 /II/2017 tanggal 24 Februari 2017 atas nama para Terdakwa, Serka Mar Bambang Susilo NRP.73473.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dankolatmar selaku Papera Nomor : Kep / 02 / V / 2017 tanggal 17 Mei 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 62 / K / AL / V / 2017 tanggal 29 Mei 2017.
3. Surat Penetapan dari :
- a. Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : Tapkim / 109 / PM.III-12 / AL / VI / 2017 tanggal Juni 2017 tentang Penunjukan Hakim.
- b. Hakim Ketua Nomor : Tapsid / 109 / PM.III-12 / AL / VI / 2017 tanggal Juni 2017 tentang Penetapan Hari sidang.
- c. Panitera Nomor : Taptera / 109 / PM.III-12 / AL / VI / 2017 tanggal Juni 2017 tentang Penunjukan Panitera Penganti.
4. Surat Kaotmil III-12 Surabaya perihal panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 62 / K / AL / V / 2017 tanggal 29 Mei 2017, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.



2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1) Barang - barang:

a) 1 (satu) buah sangkur warna hijau dengan bercak-bercak hitam.

b) 1 (satu) buah helm warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat:

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor 46/VIS/RSAl/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 dari Rumah Sakit Al-Irsyad Surabaya atas nama Sdr. Imam Subali (Saksi-1) yang ditandatangani oleh dr. Fakhri.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan (Clemenci) Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Tiga bulan Oktober tahun 2000 enam belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2000 enam belas, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 enam belas di Desa Pademonegoro Kec. Sukodono Kab Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 111-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan".



Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 1990 melalui pendidikan Dikcatam Milsuk di Pusdikmar Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonbekpal-1 Mar, kemudian pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Cabareg XXXIV dan lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Puslatpasrat sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka Mar NRP 73473.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Imam Subali (Saksi-1) karena kebetulan sama-sama satu desa, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekira pukul 11.00 Wib, Saksi-1 bersama Saksi-3 (Sdri. Safari Eka) dengan menggunakan sepeda motor Vario warna putih Nopol L 9264 WB untuk membeli makan di warung kopi milik Sdri. Endang Sukaningtyas (Saksi-2) di Desa Pademonegoro Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo, setelah sampai diwarung Saksi-1 bertemu dengan Saksi-4 (Sdr. Hafid Kanceriawan) yang sedang minum kopi, Terdakwa yang tiba-tiba datang dengan menggunakan pakaian dinas loreng berhenti dan turun dari sepeda motor kemudian menghampiri Saksi-1 yang sedang karaokean, karena Terdakwa mendengar saat melintas dipertigaan diwarung Saksi-2 mendengar ada yang meneriaki dan mendyga yang berteriak adalah Saksi-1.
4. Bahwa Terdakwa selanjutnya langsung melepas helm warna biru dan mendorong kearah bahu Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan mengatakan "Kamu ta yang bikin rame?..." dijawab oleh Saksi-1 "ada apa pak, saya nggak bikin rame pak" kemudian Terdakwa "Nantang ta kamu ?..." dijawab Saksi-1 lagi "saya nggak nantang pak", selanjutnya Terdakwa langsung memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan' mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai rahang sebelah kanan, kemudian Saksi-1 berdiri dengan memegangi Terdakwa supaya tidak memukul lagi, kemudian Terdakwa mencabut pisau sangkur yang gagangnya berwarna hijau dengan bercak-bercak hitam yang ada dipinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan.
5. Bahwa Terdakwa kemudian mengatakan "tak tusuk kamu" sambil mengayunkan pisau sangkur yang dipegang ditangan kanan mengarah keperut Saksi-1, namun Saksi- 1 menangkis dengan menggunakan tangan kiri dan mengenai pergelangan tangan kiri Saksi-1, sehingga pangkal siku tangan kanan Terdakwa mengenai rahang sebelah kiri Saksi-1, penganiayaan Terdakwa tersebut dilihat oleh Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dengan jarak \pm 1 meter.
6. Bahwa kemudian tangan kiri Terdakwa menarik rambut Saksi-1 dan memukulkan gagang pisau sangkur kearah kepala Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi-1 berontak dan lari menuju ke Balai Desa Pademonegoro yang jaraknya \pm 200 meter dari tempat warung kopi milik Saksi-2, setelah Saksi-1 sampai di Kantor Balai desa kemudian menemui Kasi Trantib Sdr. Tomy Catur Budianto (Saksi-5) yang sedang bekerja dan kebetulan juga



ada Pelda Dodik (Saksi-6) Babinsa Koramil Sukodono untuk melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan di warung kopi milik Saksi-2.

7. Bahwa selanjutnya Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-4 dengan berboncengan menggunakan sepeda motor menuju rumah Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan, setelah sampai di rumah Terdakwa yang kebetulan saat itu Terdakwa berada diteras langsung marah-marah melihat Saksi-1 dengan berkata "Ngapain kesini ?Nantang ta ?" kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-1 yang masih diatas motor dibonceng oleh Saksi-6 memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kearah wajah tetapi Saksi-1 menghindari gerakan pukulan Terdakwa sehingga sikut tangan sebelah kanan Terdakwa mengenai leher sebelah kiri Saksi-1.

8. Bahwa Terdakwa selanjutnya masuk kedalam rumah dengan diikuti oleh Saksi-5 dan Saksi-6 baru sampai diruang tamu, tiba-tiba Terdakwa keluar dari dalam rumahnya yang sudah membawa celurit sambil berkata "Sini, saya bacoknya orang itu" namun saat itu Saksi-6 mencegah dan mengambil celurit lalu menyerahkan kepada isterinya untuk disimpan dan saat Terdakwa membawa celurit Saksi-1 langsung lari tidak tahu kemana, kemudian Saksi-6 dan Saksi-5 mengajak Terdakwa masuk kedalam rumah untuk meredam emosi Terdakwa, setelah suasana Terdakwa membaik Saksi-5 dan Saksi-6 berpamitan untuk kembali ke kantor masing-masing.

9. Bahwa sekira pukul 12.00 Wib, Saksi-6 menghubungi Terdakwa lewat telepon supaya untuk datang ke Kantor Koramil Sukodono karena Saksi-1 telah melapor kejadian penganiayaan tersebut ke Polsek Sukodono dan Danramil juga ingin berkoordinasi mengenai masalah tersebut, namun penyampaian Saksi-6 tersebut Terdakwa merasa keberatan untuk datang ke Koramil, kemudian Saksi-6 menelpon Saksi-5 untuk meminta tolong untuk menjemput dan mengajak Terdakwa ke Koramil akan tetapi Terdakwa tidak bersedia untuk datang.

10. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang sendiri ke kantor Koramil Sukodono dan berselang menit kemudian Saksi-1 juga datang dan diadakan musyawarah namun dari pihak Saksi-1 tidak bersedia untuk diselesaikan secara kekeluargaan, kemudian sekira pukul 18.00 Wib Saksi-1 bersama keluarga dan perangkat desa datang ke Kantor Pomal Lantamal V untuk melaporkan perbuatan Terdakwa.

11. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami pergelangan tangan kiri mengalami luka kecil, rahang sebelah kiri terasa sakit dan kepala terasa pusing dan mengalami memar akibat pukulan dengan gagang sangkur sesuai dengan Visum et Repertum dari Rumah Sakit AL-Irsyad Surabaya Nomor 46/VIS/RSAL/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh dr. Fakhri, namun tidak sampai diopname dan masih bisa beraktifitas untuk mengerjakan pekerjaan sehari-hari.



Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.
- Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Komando Latih Korps Marinir yaitu Kapten Marinir Nanang Triyono, S.H., NRP 19076/P Berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/554/VI/2017 tanggal 06 Juni 2017 dari Komandan Latih Korps Marinir dan Surat Kuasa dari Terdakwa Serka Marinir Bambang Susilo kepada Penasihat Hukum tanggal 07 Juni 2017.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1.

Nama lengkap : **Imam Subali**
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 10 Nopember 1988
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Pademonegoro Rt/Rw 007/002 Desa Pademonegoro Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun sering melihat Terdakwa karena sama-sama satu desa dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi sebelumnya Saksi tidak pernah mempunyai permasalahan dengan Terdakwa.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekira pukul 11.00 wib tepatnya di Warung Kopi milik Saksi-2 (Sdri. Endang Sukaningtyas) di Desa Pademonegoro Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo, Terdakwa dengan memakai pakaian dinas loreng melakukan pemukulan terhadap Saksi.
4. Bahwa berawal saat Saksi sedang membeli nasi bersama istri Saksi yaitu Saksi-3 (Sdri. Safarin Eka) dan anak Saksi di warung Saksi-2, saat Saksi hendak karaoke bersama teman Saksi yaitu Saksi-4 (Hafid Kanceriawan) tiba-tiba Terdakwa datang ke warung Saksi-2 dan mengatakan "Kamu yang meneriaki saya" sambil mendorong bahu sebelah kanan Saksi dengan menggunakan helm warna biru sebanyak 1 (satu) kali.



5. Bahwa kemudian Terdakwa memukul rahang bagian bawah sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali.
6. Bahwa Terdakwa selanjutnya mengeluarkan pisau sangkur dan berusaha menusuk kearah Saksi, namun Saksi menangkis dengan menggunakan tangan- kiri dan mengakibatkan tangan kiri Saksi terluka, setelah itu Terdakwa memukul Saksi di kepala bagian atas dengan menggunakan gangang sangkur sebanyak \pm 3 (tiga) kali dan pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan Saksi tidak melakukan perlawanan.
7. Bahwa Terdakwa setelah melakukan pemukulan terhadap Saksi, selanjutnya Saksi lari untuk mengamankan diri dan pergi ke Balai Desa Pademonegoro untuk melaporkan kejadian tersebut.
8. Bahwa sesampainya di Balai Desa Pademonegoro Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-5 (Sdr. Tomy Catur Budianto) dan kebetulan di Balai Desa Pademonegoro Saksi-6 (Pelda Dodik Armanto) selaku Babinsa Sukodono berada ditempat tersebut.
9. Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 menuju rumah Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan Saksi-1 dengan Terdakwa.
10. Bahwa pada saat Saksi menuju kerumah Terdakwa mengenakan 2 (dua) sepeda motor yaitu Saksi berboncengan dengan Saksi-6 sedangkan Saksi-4 berboncengan dengan Saksi-5.
11. Bahwa setelah Saksi, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 tiba didepan rumah Terdakwa, Terdakwa justru marah-marah dengan mengatakan "Apa kamu, natang saya ?" sambil menyikut rahang bagian kiri bawah Saksi sebanyak 1 (satu) kali kemudian mengatakan kepada Saksi "Saya bunuh kamu" sambil Terdakwa masuk kedalam rumah.
12. Bahwa Saksi juga terpancing emosi kemudian pulang mengambil arit kecil dan mendatangi rumah Terdakwa bersama kakak Saksi yang juga membawa linggis, namun dalam perjalanan Saksi dan kakak Saksi dicegah oleh Bapak Samin seorang anggota purnawirawan yang menjabat sebagai keamanan Desa dan mengarahkan agar melaporkan ke Polsek Sukodono, kemudian Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Sukodono.
13. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib, Saksi diminta untuk datang ke Koramil Sukodono untuk menyelesaikan permasalahannya dengan Terdakwa.
14. Bahwa sesampainya di Koramil Sukodono kemudian diadakan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan Saksi dengan Terdakwa, namun pihak dari Saksi tidak mau diselesaikan



secara kekeluargaan sehingga sekira pukul 18.00 Wib Saksi beserta keluarga dan aparat Desa datang ke Pomal Lantamal V dan Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa.

15. Bahwa yang mengetahui dan melihat Terdakwa pada waktu melakukan penganiayaan terhadap Saksi di warung kopi milik Saksi-2 diantaranya yaitu Saksi-2 dan Saksi-3 (Sdri. Safarin Eka) selaku istri Saksi.

16. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka di pergelangan tangan kiri mengalami luka kecil, rahang sebelah kiri terasa sakit dan kepala terasa pusing dan mengalami memar akibat pukulan dengan gagang sangkur, namun masih bisa beraktifitas untuk mengerjakan pekerjaan sehari-hari.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu:

1. Bahwa pada saat di depan rumah Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.
2. Bahwa pada saat di warung Saksi-2 (Sdri.Endang Sukaningtyas) Terdakwa mengarahkan sangkurnya kearah kepala Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali dan bukan menusukkannya ke perut Saksi-1,
3. Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan kearah rahang Saksi-1 akan tetapi hanya mendorong.
4. Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan dengan menggunakan gagang sangkur kebagian kepala Saksi-1.
5. Bahwa pada saat Saksi-1 bersama kakaknya kerumah Terdakwa, Saksi-1 bukan membawa arit kecil akan tetapi membawa arit besar.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Saksi-2.

Nama lengkap : **Endang Sukaningtyas**
Pekerjaan : Swasta/Warung kopi
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 28 April 1976
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Pademonegoro Rt/Rw 002/001 Desa Pademonegoro Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1998 karena Terdakwa adalah tetangga rumah Saksi namun tidak ada hubungan keluarga/family.



2. Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekira pukul 11.00 Wib di warung milik Saksi terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 (Sdr. Imam Subali).

3. Bahwa pada saat kejadian Saksi melihat dengan jarak ± 1 (satu) meter pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 diwarung kopi milik Saksi.

4. Bahwa sebelum kejadian Saksi-1 dan istrinya yaitu Saksi-3 (Sdri.Safarin Eka) dan anaknya diwarung milik Saksi akan membeli nasi, namun karena ada teman Saksi sedang karaokean sehingga Saksi-1 ikut karaokean juga.

5. Bahwa saat Saksi-1 hendak karaokean tiba-tiba Terdakwa berhenti diwarung milik Saksi dan terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi-1.

6. Bahwa yang Saksi lihat Terdakwa marah-marah terhadap Saksi-1 kemudian Terdakwa memukul bahu kanan Saksi-1 menggunakan helm warna biru sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 keluar warung selanjutnya Terdakwa memukul lagi Saksi-1 lebih dari satu kali mengenai bahu Saksi-1.

7. Bahwa Terdakwa selanjutnya mengeluarkan pisau sangkur lalu menusukkan kearah Saksi-1 namun Saksi-1 menepis dengan tangannya sehingga pisau sangkur mengenai tangan, kemudian Terdakwa memukul kepala Saksi-1 dengan menggunakan gagang pisau sangkur sehingga Saksi-1 lari meninggalkan warung Saksi.

8. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, Saksi-1 tidak melakukan perlawanan dan akibat dari kejadian tersebut Saksi tidak mengetahuinya lagi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu bahwa Terdakwa Tidak melakukan pemukulan di kepala Saksi-1.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-2 tetap pada keterangannya.

Saksi-3.

Nama lengkap	: Safarin Eka
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir	: Dili, 16 Agustus 1991
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Pademonegoro Rt/Rw 007/002 Desa Pademonegoro Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 karena bertetangga namun beda RT dan anatar Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Imam Subali) karena Saksi-1 adalah suami Saksi.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekira pukul 11.00 Wib, Saksi bersama Saksi-1 pergi dengan menggunakan sepeda motor Vario warna putih Nopol L 9264 WB untuk membeli makan di warung kopi milik Saksi-2 (Sdri. Endang Sukaningtyas).
4. Bahwa sesampainya diwarung, kemudian Saksi duduk di seberang meja berhadapan dengan Saksi-1 sedangkan anak Saksi, sebelah kanan Saksi,
5. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-1 akan karaokean dengan memegang microphone sedang menyanyikan lagu namun tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung menghampiri Saksi-1 dengan melepas helm warna biru, Terdakwa langsung mendorong kearah bahu Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan mengatakan "Kamu ta yang bikin rame?..." dijawab oleh Saksi-1 "saya nggak bikin rame pak" kemudian Terdakwa mengatakan "Nantang ta kamu ?..." dijawab Saksi-1 lagi "saya nggak nantang pak".
6. Bahwa Terdakwa selanjutnya langsung memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai rahang sebelah kanan, kemudian Saksi-1 berdiri memegangi Terdakwa supaya tidak memukul lagi, namun Terdakwa langsung mengeluarkan sebuah pisau sangkur yang gagangnya berwarna hijau dengan bercak-bercak hitam sambil mengatakan "tak tusuk kamu" dengan mengayunkan pisau sangkur yang dipegang ditangan kanannya mengarah keperut Saksi-1, namun Saksi-1 menangkis dengan menggunakan tangan kiri dan ujung sangkur mengenai pergelangan tangan kiri Saksi-1.
7. Bahwa kemudian tangan kiri Terdakwa memegang rambut Saksi-1 dan menariknya dan memukulkan gagang pisau sangkur kearah kepala Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi-1 berontak dan lari menuju ke balai Desa Pademonegoro yang jaraknya \pm 200 meter dari tempat warung kopi milik Saksi-2, sedangkan Saksi bersama anak-anak masih didepan warung karena Terdakwa masih ada diwarung, kemudian Saksi mengajak anak-anak pulang dengan mengendarai sepeda motor.
8. Bahwa jarak saat Saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 adalah \pm 1 meter, sedangkan jarak dengan Terdakwa \pm 1,5 meter dan saat Terdakwa melakukan pemukulan Saksi-1 tidak melakukan perlawanan hanya berusaha menghindari/menangkis.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap suami Saksi (Saksi-1) karena sepengetahuan Saksi, antara Saksi-1 dengan Terdakwa sebelumnya tidak ada permasalahan.



10. Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 tersebut Saksi-1 mengalami nyeri dibagian rahang sebelah kanan, merasakan pusing pada bagian kepala sampai Saksi-1 tidak bisa bekerja selama 2 (dua) hari dan pergelangan tangan kirinya mengalami luka robek.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu bahwa Terdakwa Tidak melakukan pemukulan di kepala Saksi-1.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-3 tetap pada keterangannya.

Saksi-4.

Nama lengkap : **Hafid Kanceriawan**
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 16 Juli 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Pademonegoro Rt/Rw 007/002 Desa Pademonegoro Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun sering melihat karena sama-sama satu desa dan antara Saksi tidak ada hubungan keluarga/family dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Imam Subali) sejak masih kecil dan satu tetangga namun tidak ada hubungan keluarga/family.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi-1 tidak pernah mempunyai permasalahan sebelumnya dengan Terdakwa yang mengakibatkan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekira pukul 11.00 Wib. saat Saksi minum kopi di warung makan milik Saksi-2 (Sdri. Endang Sukaningtyas) sambil karaokean, tidak lama kemudian datang Saksi-1 bersama dengan isterinya yaitu Saksi-3 (Sdri. Safarin Eka) untuk membeli makan.
5. Bahwa pada saat keduanya menunggu makanan yang sudah dipesan yang posisi duduknya berada disamping Saksi, tiba-tiba ada Terdakwa dengan menggunakan pakaian dinas loreng berhenti dan turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-1 sambil mendorong helmnya yang berwarna biru kearah bahu kanan Saksi-1.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengeluarkan pisau sangkur dan berusaha menusukkan kearah perut Saksi-1 namun ditangkis oleh Saksi-1 dengan menggunakan tangan kiri, sehingga



mengakibatkan tangan kiri Saksi-1 terluka karena tangkisan pisau sangkur dan Terdakwa juga memukul Saksi-1 dengan menggunakan gagang sangkur mengenai kepala bagian atas sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi-1 lari untuk mengamankan diri menuju ke Balai Desa untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Kades Bogi.

7. Bahwa dengan melihat kejadian tersebut Saksi berusaha untuk melerai, namun malah Saksi ditendang oleh Terdakwa dengan menggunakan kaki kanan mengenai kaki kanan sambil marah dengan berkata "jagoan ta kamu" dengan menodongkan pisau sangkur ke arah Saksi, sehingga Saksi lari keluar warung menuju kesawah.

8. Bahwa tidak lama kemudian Saksi dipanggil lagi oleh Terdakwa sambil berkata "kamu jagoan ta" dan Saksi jawab "gak pak." selanjutnya Terdakwa bertanya "kamu anak mana" dan Saksi menjawab "anak asli sini pak" setelah itu Terdakwa pergi.

9. Bahwa jarak Saksi melihat dan mengetahui Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 adalah \pm 50 sentimeter dan saat Terdakwa melakukan pemukulan Saksi-1 tidak melakukan perlawanan hanya berusaha membela diri dengan cara menangkis saat Terdakwa menusukkan pisau sangkur.

10. Bahwa setelah kejadian tersebut sekira pukul 12.00 Wib, dengan mengendarai sepeda motor Saksi, Saksi-1, Saksi-5 (Sdr. Tomy) perangkat desa dan Saksi-6 (Sdr. Dodik) anggota Koramil Sukodono mendatangi rumah Terdakwa untuk mendamaikan dan menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan antara Saksi-1 dan Terdakwa.

11. Bahwa pada saat hendak masuk rumah Terdakwa, Saksi-1 dipukul kembali oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengepal namun Saksi tidak mengetahui apa pukulan tersebut mengenai Saksi-1 atau tidak.

12. Bahwa dengan kejadian tersebut Saksi dan Saksi-1 lari lagi ke kantor desa, sedangkan Terdakwa diminta untuk masuk kerumahnya oleh Saksi-5 dan Saksi-6.

13. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi sudah tidak mengetahuinya lagi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu bahwa Terdakwa Tidak melakukan pemukulan di kepala Saksi-1 dan Terdakwa tidak menendang Saksi-4.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-4 tetap pada keterangannya.

Saksi-5.

Nama lengkap : **Tomy Catur Budianto**
Pekerjaan : Perangkat Desa



Jabatan : Ksi Trantib
Kesatuan : Kantor Desa Pademonegoro
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 26 Mei 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Pademonegoro Rt/Rw 007/002 Desa
Pademonegoro Kec. Sukodono Kab.
Sidoarjo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa hanya sebatas bertetangga dan termasuk dengan Saksi-1 (Sdr. Imam Subali), Saksi juga kenal dikarenakan sama-sama satu desa dan bertetangga namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekira pukul 11.00 Wib saat Saksi sedang bekerja di kantor Balai desa Pademonegoro bersama dengan Saksi-6 (Sdr. Dodik) anggota Koramil Sukodono, dan saat itu Saksi-1 (Sdr.Imam Subali) datang dengan tujuan melaporkan perbuatan Terdakwa, yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 di tempat warung kopi milik Saksi-2 (Sdri. Endang Sukaningtyas), akan tetapi Saksi tidak mengetahui kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa setelah mendapat laporan tersebut Saksi bersama dengan Saksi-6, Saksi-1 dan Saksi-4 (Sdr.Hafid Kanceriawan) menggunakan 2 (dua) sepeda motor langsung berangkat menuju kerumah Terdakwa dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan.
4. Bahwa setelah sampai dirumah Terdakwa dan secara kebetulan Terdakwa ada didepan teras dan langsung marah-marah sambil berkata "Ngapain kesini? Nantang ta ?" kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-1 yang saat itu masih ada diatas sepeda motor berboncengan dengan Saksi-6 langsung memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah Saksi-1 tetapi Saksi-1 sempat menghindari dari pukulan Terdakwa sehingga Saksi tidak mengetahui apakah pukulan tersebut mengenai Saksi-1 atau tidak.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah dan Saksi mengikuti dari belakang untuk masuk kerumah baru sampai diruang tamu, tiba-tiba Terdakwa keluar lewat belakang rumahnya sambil membawa celurit dan berkata "Sini, saya bacoknya orang itu" namun oleh Saksi-6 dicegat dan diambil untuk diamankan, sedangkan Saksi-1 dan Saksi-4 langsung lari tidak tahu kemana.
6. Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi-6 mengajak Terdakwa masuk kedalam rumahnya yang tujuannya meredam Terdakwa tidak lama kemudian datang Sdr. Samin anggota Koramil Sukodono yang tujuannya sama.



7. Bahwa Setelah ± 15 sampai 20 menit Saksi, Saksi-6 dan Sdr. Samin berbicara baik-baik dengan Terdakwa yang sudah tidak emosi kemudian Saksi dan Saksi-6 serta Sdr. Samin kembali ke kantor masing-masing.
8. Bahwa sekira pukul 12.00 Wib, Saksi dihubungi oleh Saksi-6 yang meminta tolong untuk menjemput dan mengajak Terdakwa ke kantor Koramil Sukodono, setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi menyampaikan kepada Terdakwa untuk datang karena Saksi-1 sudah laporan ke Polsek Sukodono mengenai kejadian tersebut dan Danramil Sukodono ingin berkoordinasi mengenai permasalahan tersebut namun saat itu Terdakwa tidak mau.
9. Bahwa selanjutnya Saksi datang sendiri ke kantor Koramil Sukodono dan tidak lama kemudian datang Terdakwa, selang beberapa menit kemudian datang Saksi-1 dan diadakan musyawarah namun dari pihak Saksi-1 tidak bersedia untuk diselesaikan secara kekeluargaan.
10. Bahwa sekira pukul 18.00 Wib Saksi-1 bersama keluarga dan perangkat desa datang ke Kantor Pomal Lantamal V untuk melaporkan perbuatan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu bahwa Terdakwa Tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-5 tetap pada keterangannya.

Saksi-6.

Nama lengkap	: Dodik Armanto
Pangkat/NRP	: Pelda / 21950060240675
Jabatan	: Babinsa Sukodono
Kesatuan	: Kodim 0816 Sidoarjo
Tempat, tanggal lahir	: Sidoarjo, 10 Juni 1975
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Desa Pekarungan RT.13 RW.04 kec. Sukodono Kab Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2013 saat Saksi menjabat sebagai Babinsa Sukodono dan untuk Sdr. Imam Subali (Saksi-1) juga kenal namun masing-masing tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekira pukul 11.00 Wib, saat Saksi telah selesai melaksanakan pemantauan wilayah desa kemudian beranjangsana ke kantor desa dan Saksi melihat Saksi-1 (Sdr. Imam Subali) datang ke Kantor Desa Pademonegoro untuk menemui Saksi-5 (Sdr. Tomy) untuk melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan



penganiayaan di warung Kopi milik Saksi-2 (Sdri. Endang) akan tetapi Saksi tidak mengetahui kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa.

3. Bahwa setelah mendapat laporan tersebut, Saksi bersama Saksi-5, Saksi-1 dan Saksi-4 (Sdr. Hafid Kanceriawan) dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor langsung menuju kerumah Terdakwa dengan maksud menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan, namun setelah sampai di rumah Terdakwa yang kebetulan pada saat Terdakwa berada diteras rumah langsung marah-marah sambil berkata "Ngapain kesini ? Nantang ta ?", kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-1 yang pada saat itu Saksi bonceng dengan Saksi-1 masih diatas sepeda motor Terdakwa langsung memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah tetapi Saksi-1 menghindari gerakan pukulan tersebut sehingga sikut tangan sebelah kanan Terdakwa mengenai leher sebelah kiri Saksi-1.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah dan Saksi mengikuti dari belakang untuk masuk kerumah baru sampai di ruang tamu, tiba-tiba Terdakwa keluar dari dalam rumahnya yang sudah membawa celurit dan berkata "Sini, saya bacoknya orang itu" namun saat itu Saksi-6 menghalau lalu mengambil dan mengamankan celurit dan menyerahkan kepada isterinya untuk disimpan.

5. Bahwa pada saat Terdakwa membawa celurit Saksi-1 dan Saksi-4 langsung lari, tidak tahu kemana, kemudian Saksi-6 dan Saksi-5 mengajak Terdakwa masuk kedalam rumah yang tujuannya meredam emosi Terdakwa.

6. Bahwa tidak lama kemudian datang Sdr. Samin anggota Koramil Sukodono yang tujuannya sama dan Setelah ±15 sampai 20 menit Saksi berbicara baik-baik dengan Terdakwa yang sudah tidak emosi setelah selesai berbicara kemudian Saksi dan Saksi-5 serta Sdr. Samin kembali ke kantor masing-masing.

7. Bahwa Saksi sekira pukul 12.00 Wib menghubungi Terdakwa lewat telepon untuk datang ke Kantor Koramil Sukodono karena Saksi-1 telah melapor kejadian penganiayaan tersebut ke Polsek Sukodono dan Danramil ingin berkoordinasi mengenai masalah tersebut, namun penyampaian Saksi tersebut dari Terdakwa merasa keberatan untuk datang ke Koramil, kemudian Saksi menelpon Saksi-5 untuk meminta tolong untuk menjemput dan mengajak Terdakwa ke Koramil akan tetapi Terdakwa tidak bersedia untuk datang.

8. Bahwa tidak lama kemudian akhirnya Terdakwa datang sendiri kekantor Koramil Sukodono dan berselang beberapa menit kemudian Saksi-1 juga datang, kemudian diadakan musyawarah namun dari pihak Saksi-1 tidak bersedia untuk diselesaikan secara kekeluargaan.



9. Bahwa sekira pukul 18.00 Wib Saksi-1 bersama keluarga dan perangkat desa datang ke Kantor Pomal Lantamal V untuk melaporkan perbuatan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu bahwa Terdakwa Tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 pada saat didepan rumah Terdakwa.

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut, Saksi-6 tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Saksi Tambahan (Saksi A de Charge) oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perlu untuk menghadirkan Saksi tambahan, dan atas keterangan Saksi tambahan di bawah sumpah di persidangan sebagai berikut:

Saksi-7.

Nama lengkap : **Khusnul Khotimah**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 04 April 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Ds. Bogi Rt.02 Rw.01 Ds. Pademonegoro Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan ada hubungan keluarga yaitu suami dari Saksi.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekira pukul 11.30 Wib, saat Saksi dirumah Terdakwa datang dan menceritakan kepada Saksi bahwasan baru saja ribut dengan seseorang di warung kopi milik Saksi-2 (Sdri.Endang Sukaningtyas).
3. Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ketika Terdakwa lewat di depan warung Saksi-2, ada seseorang yang meneriakan Terdakwa dan saaaat itu yang sedang pegang mik adalah Saksi-1 (Sdr.Imam Subali) setelah ditegur yang bersangkutan malah menantang sehingga terjadilah keributan.
4. Bahwa sekira pukul 12.00 Wib di teras rumah ada tamu yaitu Saksi-1, Saksi-4 (Sdr.Hafid Kanceriawan), Saksi-5 ((Sdr. Tomy) dan Saksi-6 (Sdr. Dodik) , kemudian Saksi masuk dan memberitahukan Terdakwa.
5. Bahwa kemudian Terdakwa keluar dan mengatakan "Ngapain kamu kesini" dan dijawab oleh Saksi-1 dengan keras dan wajah menantang sehingga, Terdakwa ribut lagi kemudian Terdakwa ke dapur membawa clurit dengan mengatakan "Sini orangnya tak bacok, melihat hal tersebut Saksi menarik Terdakwa kedalam rumah.



6. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-1 dan Saksi-4 meninggalkan rumah Saksi sedangkan Saksi-5 dan Saksi-6 masuk kedalam rumah dan berbincang-bincang dengan Terdakwa.

7. Bahwa tidak lama kemudian, ketika Saksi di depan rumah dengan anak Saksi, Saksi melihat Saksi-1 dengan membawa arit bersama kakaknya yang membawa linggis berada di depan rumah dengan mengatakan kepada Saksi dan anak Saksi “mana bapakmu” kongkon metu bapakmu ” (mana bapakmu.... Suruh keluar bapakmu....).

8. Bahwa Saksi mengatakan kepada anak Saksi agar diam saja dan Saksi tidak memberitahukan kepada Terdakwa agar tidak terjadi keributan lagi.

9. Bahwa tidak lama kemudian Saksi melihat Saksi-1 dan kakaknya sudah tidak ada lagi di depan rumah.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat di teras rumah, Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.

11. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa sedang mengalami sakit yaitu didalam otaknya terdapat cairan dan sampai dengan sekarang masih dalam proses control.

12. Bahwa yang Saksi ketahui dari dokter yang menangani Terdakwa, agar Terdakwa jangan diberi pikiran yang berat-berat atau yang menimbulkan marah disebabkan Terdakwa tidak bisa mengendalikan emosinya ketika terjadi sesuatu sehingga marahnya berlebihan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Ahli oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perlu untuk menghadirkan Ahli, dan atas keterangan Ahli di bawah sumpah di persidangan sebagai berikut:

Ahli.

Nama lengkap	: dr.Iman Santoso. SpKJ
Pangkat	: Kolonel (Purnawirawan)
Jabatan	: Dokter Keswa RSAL
Kesatuan	: Rumkital Dr.Ramelan
Tempat, tanggal lahir	: Bengkulu, 10 Oktober 1943
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Pondok Jati Asri Blok K No.4-5 Sidoarjo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



1. Bahwa Ahli awalnya tidak kenal dengan Terdakwa namun setelah Terdakwa berobat ke Poli Psikiatri Rumkital. Dr.Ramelan pada tahun 2014 barulah Saksi kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa Ahli sampai saat ini menjadi psikater di Rumkital Dr.Ramelan dan bertugas mengobati pasien yang mengalami gangguan kejiwaan dengan cara memeriksa dan memberikan obat terhadap pasien tersebut.
3. Bahwa menurut Ahli gangguan kejiwaan adalah perilaku menyimpang manusia yang biasanya diakibatkan oleh suatu kelainan mental ataupun gangguan stres yang berat, dan penyebab dari dua hal tersebut adalah kerusakan pada sistem saraf pikiran manusia yang mengakibatkan persepsi, kognitif, pikiran, dan perilaku manusia berubah menjadi menyimpang dari norma-norma kehidupan.
4. Bahwa menurut Ahli macam-macam gangguan Psikologis/kejiwaan meliputi Skizofrenia yaitu kejiwaan yang sangat berat dan OCD (Obsesive, Compulsive Disorder) atau Bipolar Disorder yaitu karena depresi..
5. Bahwa untuk Skizofrenia yaitu penderita mengalami halusinasi dan delusi yang berakibat pada perubahan perilaku penderita, sedangkan Bipolar Disorder yaitu penderita mengalami perubahan suasana hati secara tiba-tiba ketika penderita merasa terancam atau ada tekanan.
6. Bahwa menurut Ahli penyebab penyakit jiwa bermacam-macam salah satunya karena stress akibat rasa khawatir, perasaan kesal, kecapekan, frustrasi, perasaan tertekan, kesedihan, pekerjaan yang berlebihan, Pre Menstrual Syndrome (PMS), terlalu fokus pada suatu hal, perasaan bingung, berduka cita dan juga rasa takut.
7. Bahwa menurut Ahli gangguan kejiwaan tersebut dapat disembuhkan dengan cara menggunakan obat-obatan medis dan control/terapi secara teratur sesuai arahan dan petunjuk dokter.
8. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa datang menemui Saksi untuk berobat/kontrol pertama kali yaitu pada tahun 2014 dan yang terakhir pada tahun 2016.
9. Bahwa pada saat Terdakwa berobat pertama kali kepada Ahli, Terdakwa mengeluh tidak bisa tidur siang dan malam, badan dan kepala terasa berat dan lemas, pikiran masalah kecil dengan orang tua karena terhadap orang tua pasien merasa mempunyai perasaan berdosa sehingga kondisi kejiwaannya yang buruk atau mendekati sakit kejiwaan berat atau diagnosis psikiatrik pada aksis V yaitu gangguan fungsi secara umum 50-41 sedangkan kondisi kejiwaan pada orang normal yaitu 60.
10. Bahwa pada saat terakhir Terdakwa control pada tahun 2016 kondisi kejiwaan Terdakwa buruk dan dokter telah memberikan obat kepada Terdakwa.



11. Pada saat Terdakwa berobat/kontrol kepada Saksi, Terdakwa mengalami kejiwaan oleh karena permasalahan keluarga dan lingkungan sekitarnya.

12. Bahwa menurut Ahli Terdakwa dalam kondisi biasa tanpa ada tekanan dan ancaman maka kejiwaannya akan normal dan berperilaku seperti orang normal pada umumnya namun sebaliknya apabila Terdakwa ada tekanan ataupun ancaman maka kejiwaan Terdakwa secara langsung akan terganggu dan bertindak tanpa sadar, artinya secara kuantitatif Terdakwa seperti orang normal pada umumnya namun secara kualitatif tidak bisa disamakan dengan orang normal pada umumnya.

13. Bahwa jika Terdakwa rajin minum obat dan control secara teratur maka penyakit kejiwaannya akan sembuh namun jika tidak dilaksanakan maka penyakit kejiwaannya bisa bertambah buruk.

14. Bahwa Ahli selaku dokter yang menangani pasien kejiwaan jika pasien mengalami kejiwaan yang sangat berat maka Ahli akan memberikan surat rekomendasi kepada Satuan ataupun instansi untuk memberhentikan dari pekerjaannya namun jika masih bisa disembuhkan cukup memerintahkan pasien untuk control dan minum obat sesuai anjuran Ahli.

15. Bahwa menurut Ahli jika orang normal mendapat teriakan yang tidak jelas maka akan membiarkannya dan tidak terlalu memikirkannya namun jika orang yang mengalami sakit kejiwaan mendengar seperti itu bisa saja langsung marah dan melakukan perbuatan yang tidak pantas terlebih yang meneriaki datang dari orang atau tempat yang dibenci atau tidak disukai oleh karena kecurigaan yang berlebihan.

16. Bahwa Saksi menyimpulkan Terdakwa mengalami gangguan jiwa berat dengan Stakes J4 (Stadium tertinggi) dimana, apa saja yang dilakukan Terdakwa tidak disadari karena faktor emosi yang sangat tinggi dan Terdakwa tidak dapat mengontrol emosi tersebut sehingga Terdakwa tidak dapat memperhitungkan tindakan yang dilakukannya.

6. Bahwa emosi Terdakwa dapat muncul sewaktu-waktu apabila Terdakwa mendapat tekanan atau merasa mendapat hal-hal yang tidak mengenakan bagi diri Terdakwa.

7. Menurut Saksi Terdakwa masih bisa disembuhkan penyakitnya dengan minum obat dan kontrol sesuai anjuran serta melakukan observasi selama 2 (dua) minggu untuk rawat inap dan evaluasi selama 6 (enam) bulan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 1990 melalui pendidikan Dikcatam Milsuk di Pusdikmar Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat* Prada kemudian ditempatkan di Yonbekpal-1 Mar, kemudian pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Cabareg XXXIV dan lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Puslatpasrat sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka Mar NRP 73473.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Imam Subali (Saksi-1) karena kebetulan sama- sama satu desa dan tidak ada hubungan keluarga/family.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekira pukul 11.30 Wib, saat Terdakwa pulang kerja yang masih berpakaian dinas loreng tepatnya melintas dipertigaan depan sebuah warung milik Saksi-2 tersebut Terdakwa mendengar ada yang meneriaki Terdakwa dengan kata-kata "Hoi" mendengar teriakan tersebut Terdakwa berhenti dipinggir jalan setelah itu Terdakwa memanggil yang meneriaki dan ternyata itu adalah Saksi-1, tetapi justru Saksi-1 membuang muka seolah-olah bukan Saksi-1 yang berteriak.
4. Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa turun dari sepeda motor dan melepas helm warna biru kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-1 yang sedang duduk diwarung menghadap ke selatan, saat sampai ditempat duduk Saksi-1 berdiri namun masih menghadap keselatan bukannya menghadap ke arah Terdakwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "Iha opo kon mbengo'l aku" (kenapa kamu meneriaki saya), dijawab Saksi-1 "sopo seng bengok" (siapa yang teriak), Terdakwa bertanya lagi "Lha kon mau lak mbengok sih..." (Iha kamu tadi kan berteriak), karena Saksi-1 masih mengelak akhirnya helm yang Terdakwa pegang ditangan kiri Terdakwa dorongkan kearah perut Saksi-1.
5. Bahwa pada saat Terdakwa mendorong helm tersebut Saksi-1 malah balik mendorong Terdakwa dengan memegang kedua tangan Terdakwa, karena cengkraman tangan Saksi-1 terlalu keras sampai kesakitan maka meminta Saksi-1 untuk melepaskan pegangan tangannya, setelah terlepas Saksi-1 berusaha menjauh mundur ± 1 (satu) meter dan saat itu Terdakwa mencabut pisau sangkur warna hijau dengan bercak-bercak hitam yang ada dipinggang kiri dengan menggunakan tangan kanan kemudian pisau Terdakwa balik dibagian yang tajam dan mengacungkan kearah kepala Saksi-1 dengan mengayunkan sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak sampai mengenai kepala Saksi-1 karena sempat menghindar setelah itu Saksi-1 pergi.
6. Bahwa pada saat kejadian tersebut ada teman Saksi-1 yaitu Sdr. Hamid Kanceriawan (Saksi-4) alias Tempe dan Terdakwa bertanya "kamu anak mana?" dan dijawab Saksi-4 "saya anak bogi pak" setelah itu Terdakwa pergi dan pulang kerumah yang berjarak ± 700 meter dari warung Saksi-2, setelah sampai dirumah sekitar tiga puluh menit kemudian ada anggota Babinsa Koramil Sukodono Pelda Dodik (Saksi-6), perangkat desa Sdr. Tomy (Saksi-5) dan Saksi-1 datang kerumah, setelah Saksi-6 masuk



kerumah dan menanyakan tentang permasalahan, Terdakwa melihat raut wajah Saksi-1 seperti tidak terima dan Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "Lha opo kon...." (kenapa kamu) dan dijawab Saksi-1 "Lha opo kon..." (kenapa kamu...).

7. Bahwa selanjutnya terjadi perang mulut yang saat itu Saksi-1 masih berada dipinggir jalan depan rumah Terdakwa, sedangkan Terdakwa berada didepan pintu rumah yang dihalang-halangi oleh Saksi-5 dan Saksi-6 karena emosi akibat provokasi Saksi-1 yang terlihat menantang saat itu Terdakwa "Tak jupu'no aret kon engkok" (tak ambilkan sabit kamu nanti) dan Saksi-1 lari kearah barat, setelah itu Saksi-6 dan Terdakwa masuk kedalam rumah, tidak lama kemudian Saksi-1 datang lagi dengan membawa sabit berteriak bersama kakaknya Sdr. Edi yang membawa linggis dengan berkata "mana bapakmu " kongkon metu bapakmu " (mana bapakmu.... Suruh keluar bapakmu....) namun saat itu yang mendengar adalah anak Terdakwa bersama sopir atas nama Sdr Suyanto yang berada diluar rumah.

8. Bahwa setelah situasi tenang Saksi-6 dan Saksi-5 berpamitan untuk pulang dan \pm tiga puluh menit kemudian Saksi-5 datang lagi kerumah untuk memberitahukan bahwa Terdakwa diminta untuk menghubungi Saksi-6, setelah menghubungi Saksi-6 dan diminta untuk datang ke kantor Koramil Sukodono tidak lama setelah Terdakwa datang kekantor Koramil tiba-tiba Saksi-1 datang bersama ayahnya yang bernama Sdr. Sapelan dan beberapa warga \pm 30 (tiga puluh) orang dan beberapa wartawan, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh Staf Intel Puslatpasrat a.n. Kapten Edi Suprianto untuk dibawa ke kesatuan.

9. Bahwa sebelumnya Terangka tidak ada permasalahan dengan Saksi-1 dan juga Terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1.

10. Bahwa dengan adanya permasalahan tersebut, pihak Terdakwa maupun kesatuannya sudah berupaya untuk melakukan perdamaian dengan pihak Saksi-1 berkali-kali, mulai dari keluarga Terdakwa yang datang kerumah Saksi-1 untuk meminta maaf namun selalu ditolak dan meminta permasalahan ini diselesaikan lewat jalur hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer persidangan ini berupa :

1. Barang - barang:
 - 1 (satu) buah sangkur warna hijau dengan bercak-bercak hitam.
 - 1 (satu) buah helm warna biru.
2. Surat-surat:
 - 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor 46/VIS/RSAl/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 dari Rumah Sakit Al-Irsyad Surabaya atas nama Sdr. Imam Subali (Saksi-1) yang ditandatangani oleh dr. Fakhri.



- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut:
1. Bahwa mengenai barang bukti barang 1 (satu) buah sangkur warna hijau dengan bercak-bercak hitam, Majelis telah menelitinya dan barang bukti barang tersebut merupakan bukti barang yang digunakan Terdakwa saat akan menemukannya kearah korban (Sdr Imam Subali), di warung milik Saksi-2 (Endang Sukaningtyas di Desa Pademonegoro Kec. Sukodono Kab Sidoarjo bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa.
 2. Bahwa mengenai barang bukti barang 1 (satu) buah helm warna biru, , Majelis telah menelitinya dan barang bukti barang tersebut merupakan bukti barang yang digunakan Terdakwa saat mendorong lengan korban (Sdr Imam Subali), di warung milik Saksi-2 (Endang Sukaningtyas di Desa Pademonegoro Kec. Sukodono Kab Sidoarjo bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa.
 3. Bahwa mengenai barang bukti 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor 46/VIS/RSAl/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 dari Rumah Sakit Al-Irsyad Surabaya atas nama Sdr. Imam Subali (Saksi-1) yang ditandatangani oleh dr. Fakhri, Majelis telah menelitinya dan barang bukti barang tersebut merupakan bukti surat hasil pemeriksaan pada diri Saksi-1 di RS.Al-Irsyad Surabaya dengan dokter pemeriksa dr.Fakhri dengan diagnose luka lecet dan memar otot disebabkan oleh trauma tumpul, bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa didalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar laporan medik/psikatri penderita dari Rumkital Dr.ramelan An. Sertu Mar bambang Susilo.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat tersebut majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti bahwa Terdakwa pernah memeriksakan dirinya ke Rumkital Dr.ramelan pada Tahun 2014 dan diperiksa oleh dr.Iman S.SpKJ dengan data psikatri tanggal 02 Juni 2014 yaitu yang bersangkutan An.Serma Bambang Susilo menderita gangguan jiwa *border line*, dengan stakes J2P, dan perihal tersebut ada kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim menerima barang bukti surat tersebut dan terhadap barang bukti surat tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer dipersidangan serta keseluruhannya dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sehingga bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.



Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 (Sdr.Imam Subali)) yang menyatakan:

a. Bahwa pada saat di depan rumah Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, atas sangkalan tersebut Majelis hakim menilai berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-5 (Sdr.Tomy Catur Budianto) dan Saksi-6 (Peltu Dodik Armanto) yang menyatakan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi-1 namun Saksi-5 tidak mengetahui pukulan tersebut mengenai Saksi-1 atau tidak, akan tetapi Saksi-6 melihatnya bahwa pukulan Terdakwa tidak mengenai Saksi-1 namun mengenai sikut Terdakwa. oleh karenanya sangkalan Terdakwa haruslah dikesampingkan.

b. Bahwa pada saat di warung Saksi-2 (Sdri.Endang Sukaningtyas) Terdakwa mengarahkan sangkurnya kearah kepala Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali dan bukan menusukkannya ke perut Saksi-1, atas sangkalan tersebut Majelis hakim menilai berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-1 (Sdr.Imam Subali), Saksi-2, Saksi-3 (Sdri.Safarin Eka) dan Saksi-4 (Hafid Kanceriawan) yang kesemuanya berada di warung tersebut pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya mengetahuinya bahwa Terdakwa menusukkan sangkurnya kearah perut Saksi-1, namun Saksi-1 menangkisnya sehingga mengenai tangan Saksi-1, oleh karenanya sangkalan Terdakwa haruslah dikesampingkan.

c. Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan kearah rahang Saksi-1 akan tetapi hanya mendorong, atas sangkalan tersebut Majelis hakim menilai berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-2, Saksi-3 (Sdri.Safarin Eka) dan Saksi-4 (Hafid Kanceriawan) yang kesemuanya berada di warung tersebut pada saat Terdakwa melakukan pemukulan kearah rahang Saksi-1 (Sdr.Imam Subali) dan Saksi-1 mengakui bahwa rahangnya terasa sakit, oleh karenanya sangkalan Terdakwa haruslah dikesampingkan.

d. Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan dengan menggunakan gagang sangkur sebagian kepala Saksi-1, atas sangkalan tersebut Majelis hakim menilai berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-2, Saksi-3 (Sdri.Safarin Eka) dan Saksi-4 (Hafid Kanceriawan) yang kesemuanya berada di warung tersebut pada saat Terdakwa melakukan pemukulan kearah kepala Saksi-1 (Sdr.Imam Subali) dengan gagang sangkur dan Saksi-1 mengakui bahwa bagian kepalanya terasa sakit dan hal tersebut dikuatkan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 46/VIS/RSAl/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 dari Rumah Sakit Al-Irsyad Surabaya atas nama Sdr. Imam Subali yang ditandatangani oleh dr. Fakhri, oleh karenanya sangkalan Terdakwa haruslah dikesampingkan.



e. Bahwa pada saat Saksi-1 bersama kakaknya kerumah Terdakwa, Saksi-1 bukan membawa arit kecil akan tetapi membawa arit besar, atas sangkalan tersebut Majelis hakim menilai berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-7 (Sdri. Khusnul Khotimah) yang mengatakan bahwa pada saat Saksi-1 kembali lagi kerumah Terdakwa dengan membawa arit dan saat itu Terdakwa bersama Saksi-5 dan Saksi-6 berbincang-bincang dalam rumah sehingga Terdakwa tidak mengetahui jika Saksi-1 datang kembali kerumah Terdakwa dengan membawa arit, oleh karenanya sangkalan Terdakwa haruslah dikesampingkan.

2. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 (Sdri.Endang Sukaningtyas), Saksi-3 (Sdri.Safarin Eka) dan Saksi-4 (Sdr. (Hafid Kanceriawan) serta Saksi-6 (Sdr. Dodik Armanto) yang menyatakan Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, atas sangkalan tersebut Majelis hakim menilai berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan para Saksi yang berada di tempat kejadian yaitu Saksi-1 (Sdr.Imam Subali), Saksi-2, Saksi-3 (Sdri.Safarin Eka) dan Saksi-4, Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi-1, oleh karenanya sangkalan Terdakwa haruslah dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 1990 melalui pendidikan Dikcatam Milsuk di Pusdikmar Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonbekpal-1 Mar, kemudian pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Cabareg XXXIV dan lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Puslatpasrat sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka Mar NRP 73473.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Imam Subali (Saksi-1) karena kebetulan sama- sama satu desa, namun tidak ada hubungan keluarga/family.

3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekira pukul 11.00 Wib, Saksi-1 bersama Saksi-3 (Sdri. Safari Eka) dengan menggunakan sepeda motor Vario warna putih Nopol L 9264 WB untuk membeli makan di warung kopi milik Sdri. Endang Sukaningtyas (Saksi-2) di *Desa Pademonegoro Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo*, setelah sampai diwarung Saksi-1 bertemu dengan Saksi-4 (Sdr. Hafid Kanceriawan) yang sedang minum kopi.

4. Bahwa benar Terdakwa yang tiba-tiba datang dengan menggunakan pakaian dinas loreng berhenti dan turun dari sepeda motor kemudian menghampiri Saksi-1 yang sedang karaokean, karena Terdakwa mendengar saat melintas dipertigaa diwarung Saksi-2 mendengar ada yang meneriaki dengan kata-kata "Hoi" dan menduga yang berteriak adalah Saksi-1.



5. Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung melepas helm warna biru dan mendorong ke arah bahu Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan mengatakan "*Kamu ta yang bikin rame?...?*" dijawab oleh Saksi-1 "*ada apa pak, saya nggak bikin rame pak*" kemudian Terdakwa "*Nantang ta kamu ?...?*" dijawab Saksi-1 lagi "*saya nggak nantang pak*", selanjutnya Terdakwa langsung memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai rahang sebelah kanan.

6. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 berdiri dengan memegang Terdakwa supaya tidak memukul lagi, kemudian Terdakwa mencabut pisau sangkur yang gagangnya berwarna hijau dengan bercak-bercak hitam yang ada dipinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan.

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa balik dibagian yang tajam dengan mengatakan "*tak tusuk kamu*" sambil mengayunkan pisau sangkur yang dipegang ditangan kanan mengarah keperut Saksi-1, namun Saksi-1 menangkis dengan menggunakan tangan kiri dan mengenai pergelangan tangan kiri Saksi-1, sehingga pangkal siku tangan kanan Terdakwa mengenai rahang sebelah kiri Saksi-1, penganiayaan Terdakwa tersebut dilihat oleh Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dengan jarak ± 1 meter.

8. Bahwa benar kemudian Saksi-1 lari menuju ke Balai Desa Pademonegoro yang jaraknya ± 200 meter dari tempat warung kopi milik Saksi-2, setelah Saksi-1 sampai di Kantor Balai desa kemudian menemui Kasi Trantib Sdr. Tomy Catur Budianto (Saksi-5) yang sedang bekerja dan kebetulan juga ada Pelda Dodik (Saksi-6) Babinsa Koramil Sukodono untuk melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan di warung kopi milik Saksi-2.

9. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-4 dengan berboncengan menggunakan sepeda motor menuju kerumah Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan, setelah sampai di rumah Terdakwa yang kebetulan saat itu Terdakwa berada diteras langsung marah-marah melihat Saksi-1 dengan berkata "*Ngapain kesini ? Nantang ta ?*".

10. Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-1 yang masih diatas motor dibonceng oleh Saksi-6 memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) ke arah wajah tetapi Saksi-1 menghindari gerakan pukulan Terdakwa sehingga sikut tangan sebelah kanan Terdakwa mengenai leher sebelah kiri Saksi-1.

11. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah dengan diikuti oleh Saksi-5 dan Saksi-6 baru sampai di ruang tamu, tiba-tiba Terdakwa keluar dari dalam rumahnya yang sudah membawa celurit sambil berkata "*Sini, saya bacoknya orang itu*" namun saat itu Saksi-6 mencegah dan mengambil celurit lalu menyerahkan kepada isterinya untuk disimpan dan saat Terdakwa membawa celurit Saksi-1 langsung lari tidak tahu kemana,



kemudian Saksi-6 dan Saksi-5 mengajak Terdakwa masuk kedalam rumah untuk meredam emosi Terdakwa, setelah suasana Terdakwa membaik Saksi-5 dan Saksi-6 berpamitan untuk kembali ke kantor masing-masing.

12. Bahwa benar sekira pukul 12.00 Wib, Saksi-6 menghubungi Terdakwa lewat telepon supaya untuk datang ke Kantor Koramil Sukodono karena Saksi-1 telah melapor kejadian penganiayaan tersebut ke Polsek Sukodono dan Danramil juga ingin berkoordinasi mengenai masalah tersebut, *namun* penyampaian Saksi-6 tersebut Terdakwa merasa keberatan untuk datang ke Koramil, kemudian Saksi-6 menelpon Saksi-5 untuk meminta tolong untuk menjemput dan mengajak Terdakwa ke Koramil akan tetapi Terdakwa tidak bersedia untuk datang.

13. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa datang sendiri ke kantor Koramil Sukodono dan berselang menit kemudian Saksi-1 juga datang dan diadakan musyawarah namun dari pihak Saksi-1 tidak bersedia untuk diselesaikan secara kekeluargaan, kemudian sekira pukul 18.00 Wib Saksi-1 bersama keluarga dan perangkat desa datang ke Kantor Pomal Lantamal V untuk melaporkan perbuatan Terdakwa.

14. Bahwa benar akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami pergelangan tangan kiri mengalami luka kecil, rahang sebelah kiri terasa sakit dan kepala terasa pusing dan mengalami memar akibat pukulan dengan gagang sangkur sesuai dengan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit AL-Irsyad Surabaya Nomor 46/VIS/RSAL/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh dr. Fakhri, namun tidak sampai diopname dan masih bisa beraktifitas untuk mengerjakan pekerjaan sehari-hari.

15. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI tidak seharusnya melakukan pemukulan terhadap orang sipil justru sebagai aparat harus melindungi warganya.

16. Bahwa benar atas kejadian tersebut Terdakwa telah meminta maaf atas kejadian tersebut kepada Saksi-1 dan keluarganya dan permohonan maaf tersebut Saksi-1 memaafkan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi untuk perkaranya tetap diproses sesuai hukum yang berlaku.

17. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah, mengakui dan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "Secara bersama-sama melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri



dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana penjara kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidananya dan setelah mempertimbangkan mengenai berat ringannya pidana serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan di uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa melalui Penasihat hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus bersamaan dalam putusan ini berkaitan dengan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : “ Barang siapa “
Unsur kedua : “ Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain “

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan primair tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Barang siapa ”,

Bahwa yang dimaksud “ Barang siapa ” adalah siapa saja yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya, yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam hal ini pasal 2,3,4,5 dan 7 KUHP.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa di hubungkan dengan bukti lain terungkap adanya fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 1990 melalui pendidikan Dikcatam Milsuk di Pusdikmar Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonbepal-1 Mar, kemudian pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Cabareg XXXIV dan lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Puslatpasrat sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka Mar NRP 73473.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah sebagai warga Negara Republik Indonesia (WNI) yang sekaligus sebagai Prajurit TNI tunduk pada hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.



3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini masih berdinis aktif sebagai anggota prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan Terdakwa yang juga tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur militer yaitu Serka Mar Bambang Susilo yang saat ini berdiri dipersidangan sebagai Terdakwa.

4. Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa dan para saksi dimana setelah identitas dicocokkan dengan identitas yang tertuang dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/62/K/AL/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa ternyata cocok antara satu sama lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan Orang (Error in Persona) yang diajukan dimuka persidangan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Barang Siapa” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “ Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain ”.

Bahwa yang dimaksud “ Dengan sengaja ” adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindak pidana/perbuatan beserta akibatnya.

Bahwa yang menimbulkan rasa sakit adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit, seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan lain sebagainya.

Bahwa luka adalah rusaknya jaringan kulit atau jaringan organ dari tubuh sebagian atau seluruhnya sebagai akibat dari perbuatan orang lain dalam hal ini adalah Terdakwa.

Bahwa kepada orang lain berarti yang menderita rasa sakit atau luka adalah orang lain, bukan Terdakwa dan agar bisa masuk dalam unsur ini maka korban harus menjadi sakit ataupun terhalang dalam melakukan pekerjaan ataupun jabatannya sehari – hari.

Bahwa karena unsur ini adalah alternatif yaitu antara rasa sakit dan luka, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan unsur yang paling bersesuaian dengan fakta yang didapat di persidangan yaitu “ Menimbulkan sakit ”.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa di hubungkan dengan bukti lain terungkap adanya fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekira pukul 11.00 Wib, Saksi-1 bersama Saksi-3 (Sdri. Safari Eka) dengan menggunakan sepeda motor Vario warna putih Nopol L 9264 WB untuk membeli makan di warung kopi milik Sdri.



Endang Sukaningtyas (Saksi-2) di *Desa Pademonegoro Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo*, setelah sampai diwarung Saksi-1 bertemu dengan Saksi-4 (Sdr. Hafid Kanceriawan) yang sedang minum kopi.

2. Bahwa benar Terdakwa yang tiba-tiba datang dengan menggunakan pakaian dinas loreng berhenti dan turun dari sepeda motor kemudian menghampiri Saksi-1 yang sedang karaokean, karena Terdakwa mendengar saat melintas dipertigaa diwarung Saksi-2 mendengar ada yang meneriaki dengan kata-kata "Hoi" dan menduga yang berteriak adalah Saksi-1.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung melepas helm warna biru dan mendorong ke arah bahu Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan mengatakan "*Kamu ta yang bikin rame?...?*" dijawab oleh Saksi-1 "*ada apa pak, saya nggak bikin rame pak*" kemudian Terdakwa "*Nantang ta kamu ?...*" dijawab Saksi-1 lagi "*saya nggak nantang pak*", selanjutnya Terdakwa langsung memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai rahang sebelah kanan.

4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 berdiri dengan memegang Terdakwa supaya tidak memukul lagi, kemudian Terdakwa mencabut pisau sangkur yang gagangnya berwarna hijau dengan bercak-bercak hitam yang ada dipinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan.

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa balik dibagian yang tajam dengan mengatakan "*tak tusuk kamu*" sambil mengayunkan pisau sangkur yang dipegang di tangan kanan mengarah ke perut Saksi-1, namun Saksi-1 menangkis dengan menggunakan tangan kiri dan mengenai pergelangan tangan kiri Saksi-1, sehingga pangkal siku tangan kanan Terdakwa mengenai rahang sebelah kiri Saksi-1, penganiayaan Terdakwa tersebut dilihat oleh Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dengan jarak ± 1 meter.

6. Bahwa benar kemudian Saksi-1 lari menuju ke Balai Desa Pademonegoro yang jaraknya ± 200 meter dari tempat warung kopi milik Saksi-2, setelah Saksi-1 sampai di Kantor Balai desa kemudian menemui Kasi Trantib Sdr. Tomy Catur Budianto (Saksi-5) yang sedang bekerja dan kebetulan juga ada Pelda Dodik (Saksi-6) Babinsa Koramil Sukodono untuk melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan di warung kopi milik Saksi-2.

7. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-4 dengan berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan, setelah sampai di rumah Terdakwa yang kebetulan saat itu Terdakwa berada di teras langsung marah-marah melihat Saksi-1 dengan berkata "*Ngapain kesini ? Nantang ta ?*".

8. Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-1 yang masih di atas motor dibonceng oleh Saksi-6 memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu)



kearah wajah tetapi Saksi-1 menghindari gerakan pukulan Terdakwa sehingga sikut tangan sebelah kanan Terdakwa mengenai leher sebelah kiri Saksi-1.

9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah dengan diikuti oleh Saksi-5 dan Saksi-6 baru sampai diruang tamu, tiba-tiba Terdakwa keluar dari dalam rumahnya yang sudah membawa celurit sambil berkata “*Sini, saya bacoknya orang itu*” namun saat itu Saksi-6 mencegah dan mengambil celurit lalu menyerahkan kepada isterinya untuk disimpan dan saat Terdakwa membawa celurit Saksi-1 langsung lari tidak tahu kemana, kemudian Saksi-6 dan Saksi-5 mengajak Terdakwa masuk kedalam rumah untuk meredam emosi Terdakwa, setelah suasana Terdakwa membaik Saksi-5 dan Saksi-6 berpamitan untuk kembali ke kantor masing-masing.

10. Bahwa benar akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami pergelangan tangan kiri mengalami luka kecil, rahang sebelah kiri terasa sakit dan kepala terasa pusing dan mengalami memar akibat pukulan dengan gagang sangkur namun tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian hal ini sesuai dengan *Visum et Repertum* dari *Rumah Sakit AL-Irsyad Surabaya Nomor 46/VIS/RSAL/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh dr. Fakhr.*

11. Bahwa benar, dengan demikian, sejak semula Terdakwa telah menyadari bahwa dengan memukul Saksi-1 dapat menimbulkan rasa sakit pada diri Saksi-1, namun Terdakwa tetap melakukannya.

12. Bahwa benar, apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku baik perundang-undangan ataupun norma-norma yang dihormati dalam masyarakat atau bertentangan dengan hak orang lain, dalam hal ini Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua : “ Dengan sengaja menimbulkan sakit pada orang lain “ telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan luka kepada orang lain ”. Sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan adanya alasan pemaaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan Surat Laporan Medik / Psikiatri Penderita dari RSAL Surabaya, pada bulan Januari 2017 yang ditandatangani oleh Kasubdep Keswa dr. Sadya Wendra, SpKJ Pembina IV/a 19690812203122005 terhadap Pasien atas nama



Sertu Mar Bambang Soesilo anggota Brigif I Mar dalam kesimpulannya menerangkan bahwa Yang bersangkutan menderita gangguan jiwa Border Line, dengan stakes J2P.

2. Bahwa sesuai dengan keterangan Ahli dr.Iman Santoso. SpKJ Dokter Keswa RSAL Surabaya menerangkan :

a. Bahwa menurut Ahli Terdakwa dalam kondisi biasa tanpa ada tekanan dan ancaman maka kejiwaannya akan normal dan berperilaku seperti orang normal pada umumnya namun sebaliknya apabila Terdakwa ada tekanan ataupun ancaman maka kejiwaan Terdakwa secara langsung akan terganggu dan bertindak tanpa sadar, artinya secara kuantitatif Terdakwa seperti orang normal pada umumnya namun secara kualitatif tidak bisa disamakan dengan orang normal pada umumnya.

b. Bahwa menurut Ahli jika orang normal mendapat teriakan yang tidak jelas maka akan membiarkannya dan tidak terlalu memikirkannya namun jika orang yang mengalami sakit kejiwaan mendengar seperti itu bisa saja langsung marah dan melakukan perbuatan yang tidak pantas terlebih yang meneriaki datang dari orang atau tempat yang dibenci atau tidak disukai oleh karena kecurigaan yang berlebihan.

c. Bahwa Ahli menyimpulkan Terdakwa mengalami gangguan jiwa berat dengan Stakes J4 (Stadium tertinggi) dimana, apa saja yang dilakukan Terdakwa tidak disadari karena faktor emosi yang sangat tinggi dan Terdakwa tidak dapat mengontrol emosi tersebut sehingga Terdakwa tidak dapat memperhitungkan tindakan yang dilakukannya.

3. Bahwa berkaitan dengan keadaan diri Terdakwa yang menurut Laporan Medik Psikiatri Penderita dari Kepala Rumkital Dr. Ramelan Surabaya yang dalam kesimpulannya menyatakan Terdakwa menderita gangguan jiwa Border Line, dengan stakes J2P, Ahli menyimpulkan Terdakwa mengalami gangguan jiwa berat dengan Stakes J4 (Stadium tertinggi) dimana, apa saja yang dilakukan Terdakwa tidak disadari karena faktor emosi yang sangat tinggi dan Terdakwa tidak dapat mengontrol emosi tersebut sehingga Terdakwa tidak dapat memperhitungkan tindakan yang dilakukannya.

4. Bahwa oleh karenanya ketika Terdakwa menerima teriakan "Hoi" dari orang yang tidak dikenalnya, Terdakwa merasa teriakan itu adalah ancaman bagi diri Terdakwa sehingga Terdakwa melakukan perbuatan yaitu menghampiri orang yang berteriak sambil memukul. Hal tersebut semata-mata dilakukan oleh Terdakwa karena ingin membela diri dan memberi pelajaran terhadap orang yang berteriak "Hoi" tersebut.

5. Bahwa menurut Ahli perbuatan Terdakwa tersebut adalah tidak sewajarnya, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa berada dalam gangguan jiwa berat sebagaimana dalam laporan medik psikiatri penderita, perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tidak mungkin akan dilakukan oleh orang yang berfikir normal.



- Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena perbuatan Tersebut dilakukan oleh Terdakwa yang dinaungi keadaan-keadaan sebagaimana dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, yang menyebutkan bahwa : “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.
- Menimbang : Bahwa dengan mendasari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut walaupun sudah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan namun perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, karena Terdakwa mengalami gangguan kejiwaan karena penyakit, oleh karenanya terhadap Terdakwa haruslah dilepaskan dari jeratan hukum.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :
1. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa dilakukan karena Terdakwa sudah terganggu kadar kestabilan jiwanya sehingga dalam suatu waktu tertentu Terdakwa menyadari perbuatannya, namun dalam suatu waktu tertentu dalam keadaan tertekan Terdakwa biasa secara tiba-tiba menjadi tidak sadar akan perbuatan yang dilakukannya adalah merupakan kesalahannya disebabkan pada diri Terdakwa menderita penyakit gangguan jiwa berat dengan Stakes J2P.
 2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa selaku anggota TNI khususnya sebagai prajurit TNI AL haruslah sehat jasmani dan rohaninya sehingga dengan demikian mampu untuk menjalankan tugas sehari-hari yang dibebankan kepadanya.
 3. Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa telah mengakibatkan Saksi-1 menderita luka lecet dan memar otot serta tugas-tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya dikesatuan menjadi terganggu disebabkan karena mengalami penyakit gangguan kejiwaan berat dengan Stakes J2P yang pada akhirnya akan dapat membawa citra buruk bagi kesatuan Terdakwa dalam hal ini Puslatpasrat.
 4. Bahwa Majelis menilai terhadap Terdakwa juga perlu disembuhkan penyakitnya karena selaku prajurit harus sehat jasmani dan rohani, sehingga perlu dilakukan konsultasi psikologis lanjutan terhadap diri Terdakwa sesuai laporan Medik/Psikiatri penderita dari RSAL Surabaya pada bulan Januari 2017.
- Menimbang : Bahwa oleh karena keadaan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitarnya dan agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat



untuk selanjutnya, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa perlu disembuhkan penyakitnya karena selaku prajurit harus sehat jasmani dan rohani, sehingga perlu dilakukan pengobatan yang lebih intensive terhadap diri Terdakwa sesuai dengan keterangan Ahli yang menyatakan bahwa dalam satu tahun terakhir sehingga terjadilah perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa tidak pernah control dan konsultasi lanjutan sebagai mana tertera dalam laporan Medik Psikiatri dan jika memungkinkan agar kepada Terdakwa diajukan permohonan pensiun dini demi kepentingan militer yang lebih luas.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan mengalami penyakit gangguan jiwa dengan stakes J2P, maka untuk itu perlu tindak lanjut dengan memerintahkan diri Terdakwa untuk pengobatan dan Observasi Medis di Rumah Sakit Jiwa untuk memulihkan penyakitnya dengan memberikan waktu yang cukup dalam pelaksanaannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara/Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu memperhatikan akan tujuan dari pembedaan itu sendiri yaitu selain adanya kepastian hukum dan keadilan tentu harus ada pula azas kemanfaatan yang akan dapat dipetik dari pembedaan itu sendiri, dimana telah terungkap fakta dipersidangan bahwasannya perbuatan Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena Terdakwa jiwanya terganggu karena memiliki penyakit yaitu berupa gangguan kejiwaan dengan Stakes J2P.

Menimbang : Bahwa selanjutnya setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh Terdakwa sudah dilepaskan dari tuntutan dalam melakukan perbuatannya, sehingga untuk itu biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa surat-surat :

1. Barang - barang :

- 1 (satu) buah sangkur warna hijau dengan bercak-bercak hitam.

Oleh karena sangkur yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan pemukulan terhadap korban tersebut merupakan sangkur milik Terdakwa bukan merupakan inventaris kesatuan dan supaya tidak dipergunakan kembali melakukan tindak pidana lainnya, maka perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.



- 1 (satu) buah helm warna biru.

Oleh karena helm yang digunakan oleh Terdakwa untuk mendorong terhadap Saksi-1 merupakan helm milik Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya likan kepada yang paling berhak yaitu dikembalikan kepada Serka Mars Bambang Susilo.

2. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor 46/VIS/RSAL/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 dari Rumah Sakit Al-Irsyad Surabaya atas nama Sdr. Imam Subali (Saksi-1) yang ditandatangani oleh dr. Fakhri.

- 2 (dua) lembar Laporan medik/psikatri penderita dari Rumkital Dr.ramelan An. Sertu Mar bambang Susilo

Oleh karena seluruh barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas berkaitan dengan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana sejak awal sudah melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya, maka untuk itu Majelis Hakim menentukan statusnya agar surat-surat tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 189 ayat (2) UU No 31 Tahun 1997 jo Pasal 44 KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : BAMBANG SUSILO, Serka Mar NRP 73473 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan".
2. Melepaskan Terdakwa dari Tuntutan Oditur Militer, disebabkan Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena mengalami gangguan jiwa.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang - barang :
 - 1 (satu) buah sangkur warna hijau dengan bercak-bercak hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah helm warna biru.Dikembalikan kepada Serka Mar Bambang Susilo.



b. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor 46/VIS/RSAL/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 dari Rumah Sakit Al-Irsyad Surabaya atas nama Sdr. Imam Subali (Saksi-1) yang ditandatangani oleh dr. Fakhri.

- 2 (dua) lembar Laporan medik/psikatri penderita dari Rumkital Dr.ramelan An. Sertu Mar bambang Susilo

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

5. Memerintahkan agar Terdakwa dilakukan pengobatan dan Observasi Medis di Rumah Sakit Jiwa selama waktu 6 (enam) bulan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H. Letkol Laut (KH/W) NRP 13712/P sebagai Hakim Ketua, serta Agustono, S.H, Mayor Chk, NRP 21940080960873 dan Ahmad Junaedi, S.H. Kapten Laut (KH) NRP 17425/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari ini Rabu tanggal 09 Agustus 2017 oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H. Letkol Laut (KH/W) NRP 13712/P sebagai Hakim Ketua, serta Rizky Gunturida, S.H. Mayor CHK NRP 11000000640270 dan Ahmad Junaedi, S.H. Kapten Laut (KH) NRP 17425/P, Oditur Militer Gagan Hertawan, S.H. Mayor Chk NRP 11010002381171, Penasihat Hukum Nanang Triyono, S.H., Kapten Marinir NRP 19076/P, Panitera Pengganti Ramadhani, S.H. Kapten Laut (KH) NRP 18382/P serta dihadapan umum dan dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd
Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H.
Letkol Laut (KH/W) NRP 13712/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd
Rizky Gunturida, S.H.
Mayor CHK NRP 11000000640270

ttd
Ahmad Junaedi, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP. 17425/P

Panitera Pengganti

ttd
Ramadhani, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18382/P